

PENAGIHAN UTANG PAJAK PENGHASILAN TERHADAP WAJIB PAJAK

Yang Tidak Melaksanakan Kewajibannya

Oleh : Hj. Siti Mardiyati, SH., MH.

Abstrak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan

A. Latar Belakang

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

Tujuan utama, bahkan hakikat, dari pajak adalah memakmurkan dan menyejahterakan masyarakat, tanpa terkecuali. Baik itu mereka yang tinggal di perkotaan maupun perdesaan, berada di pegunungan maupun di lembah, berlokasi di daratan, maupun di lautan bahkan pulau-pulau terpencil, yang kaya apalagi yang miskin, sedang bekerja atau juga pengangguran, dan seterusnya.

Hal ini terlihat dari pengertian dan mekanisme dari pajak itu sendiri. Saat membayar pajak berapa pun jumlahnya, tidaklah putus terhenti sampai di situ. Justru, itulah awal proses yang bermanfaat untuk kehidupan banyak orang yakni melalui penyediaan barang-barang dan jasa publik (public goods and services) yang dibutuhkan masyarakat. Bagaimana masyarakat di perdesaan bisa menikmati arus listrik dengan harga rendah, karena ada subsidi dari pajak. Dengan itu semua mereka dapat melakukan kegiatannya (misalnya industri rumah tangga) hingga larut malam.

Dari perspektif hukum, pajak merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.

Meskipun reformasi pajak telah bergulir sejak 1980-an, penerimaan pajak masih belum optimal. Bertambahnya jumlah NPWP, terutama setelah program sunset policy (penghapusan sanksi administratif pajak), belum terefleksi dalam komposisi pajak penghasilan (PPH) badan dan perseorangan. Warga negara yang baik adalah yang taat pajak serta selalu membayar pajak. Itu katanya. Namun, hingga kini masih banyak orang yang belum melaksanakan

kewajiban sebagai warga negara yang baik itu.

Disamping itu ada banyak hal lain juga yang mempengaruhi seseorang untuk membayar pajak. Seperti tingkat kepercayaan masyarakat kepada peraturan perundang-undangan mengenai pajak. Termasuk kepercayaan kepada petugas pajak. Jika tidak percaya kepada undang-undang dan petugas pajak, masyarakat enggan membayarnya karena masyarakat merasa rugi mengeluarkan uangnya. Faktor lainnya adalah ketidaktahuan masyarakat akan fungsi pajak. Selain itu, belum kuatnya norma sosial yang berlaku di masyarakat terkait dengan kepatuhan membayar pajak. Selama ini, belum ada anggapan bahwa tidak membayar pajak termasuk cela atau aib. Jika norma sosial itu kuat, tanpa diperintah pun masyarakat akan berduyun-duyun membayar pajak.

Dalam hubungan warga negara dengan negara, setiap warga negara pemegang nomor pokok wajib pajak (NPWP) dituntut memenuhi kewajibannya pada negara, dan selanjutnya pemerintah atas nama negara memberi layanan publik kepada masyarakat. Ritual itu sekaligus menunjukkan seberapa berwibawanya pemerintah, terutama aparat pajak, di mata para wajib pajak (WP). Hubungan timbal balik yang kelihatan sederhana ini kemudian menjadi makin penting, ketika penerimaan pajak menjadi sumber penerimaan utama APBN. Dari sumber penerimaan inilah, kestabilan perekonomian nasional ikut dipertaruhkan. Dengan demikian, tercapai tidaknya target penerimaan pajak sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional.

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Penghindaran atas pajak atau perlawanan terhadap pajak adalah hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara. Atas dasar itulah Direktorat Jendral Pajak melalui Kantor-kantor Pelayanan Pajak yang tersebar di pelosok negeri berusaha dengan keras agar penerimaan dana tersebut harus berjalan dengan lancar tanpa terjadinya tunggakan-tunggakan yang akan berakibat fatal bagi Bangsa tercinta ini.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis hendak menuangkannya dalam suatu tulisan yang berjudul : **PENAGIHAN UTANG PAJAK PENGHASILAN TERHADAP WAJIB PAJAK YANG TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA.**

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang pada uraian di atas, maka penulis memiliki permasalahan yaitu: Bagaimana Penagihan Utang Pajak Penghasilan Terhadap Wajib Pajak Yang Tidak Melaksanakan Kewajibannya ?

C. Pembahasan

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.

Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa menyatakan yang dimaksud dengan Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Utang pajak timbul karena undang-undang dengan syarat yaitu adanya tatbestand yang merupakan rangkaian dari perbuatan-perbuatan, keadaan-keadaan dan peristiwa-peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak.

Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan tindakan penagihan pajak, bila jumlah pajak yang terutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, tidak dibayar oleh Penanggung Pajak sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan.

Adapun peraturan perundangan yang menjadi dasar-dasar hukum penagihan pajak adalah:

- a. UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan;
- b. UU Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai;
- c. UU Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan dengan Surat Paksa;
- d. KMK No. 21/KMK.01/1999 tanggal 15 Januari 1999 tentang perubahan KMK No. 147/KMK.04/1998 tentang Penunjukan Pejabat untuk Penagihan Pajak Pusat, Tata Cara dan Jadwal Waktu Pelaksanaan Penagihan Pajak;
- e. KMK No. 22/KMK.01/1999 tanggal 15 Januari 1999 tentang perubahan KMK No. 234/KMK.05/1996 tentang Tata Cara Penagihan Piutang Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1998 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa;
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Pada dasarnya Surat Paksa diterbitkan setelah Surat Teguran, atau Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis diterbitkan oleh Pejabat. Dalam hal penagihan seketika dan sekaligus Surat Paksa diterbitkan oleh Pejabat baik sebelum maupun sesudah penerbitan Surat Teguran, atau Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis.

Hal-hal pokok yang menyangkut surat paksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, adalah:

- a. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
- b. Pejabat adalah pejabat yang berwenang :

- 1) mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak,
- 2) menerbitkan :
 - a) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 - b) Surat Paksa;
 - c) Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
 - d) Surat Perintah Penyanderaan;
 - e) Surat Pencabutan Sita;
 - f) Pengumuman Lelang;
 - g) Pembatalan Lelang;
 - h) Surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak.
- c. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
- d. Surat paksa sekurang-kurangnya memuat :
 - 1) nama wajib pajak atau nama wajib pajak dan penanggung pajak;
 - 2) besarnya uang pajak;
 - 3) perintah untuk membayar.
- e. Surat Paksa diterbitkan apabila :
 - 1) penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
 - 2) Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus.
 - 3) Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
- f. Surat Paksa berkepal kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- g. Dalam hal wajib pajak dinyatakan pailit, surat paksa diberitahukan kepada Hakim Komisaris atau Balai Harta Peninggalan dan dalam hal wajib pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, surat paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator.
- h. Dalam hal penanggung pajak menolak untuk menerima Surat Paksa, Jurusita pajak meninggalkan surat paksa dimaksud dan mencatatnya dalam berita acara bahwa penanggung pajak tidak mau menerima surat paksa dan surat paksa dianggap telah diberitahukan.
- i. Pelaksanaan surat paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat waktu 2 x 24 jam setelah surat paksa diberitahukan.

Pasal 1 Angka (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan, bahwa "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Berdasarkan hal tersebut di atas maka, pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa

secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan.

Dewasa ini pajak merupakan sumber pendapatan utama negara dalam mendukung program pembangunan. Sebagai sumber utama penerimaan negara, maka pajak mempunyai peranan yang sangat strategis bagi keberlangsungan pembangunan, oleh karena itu pajak harus dikelola dengan baik dan benar.

Di Indonesia, jenis dan macam pajak banyak sekali ragamnya, tergantung dari sudut mana memandangnya. Apabila dilihat berdasarkan lembaga pemungutnya, maka pajak dapat dibagi dalam pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh pajak yang dipungut pemerintah pusat misalnya Pajak Bumi Bagunan, Pajak Penghasilan dan sebagainya. Sedangkan Pajak daerah ialah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh pajak yang dipungut pemerintah daerah misalnya pajak reklame, pajak retoran dan lain sebagainya.

Dari sekian jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, Pajak Penghasilan (PPH) adalah penyokong terbesar dalam kas negara (APBN) dari sektor perpajakan. Ketentuan mengenai Pajak Penghasilan ini diatur lebih khusus dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak penghasilan.

Dalam sruktur keuangan negara, tugas dan fungsi penerimaan pajak dijalankan oleh Direktur Jenderal Pajak dibawah Departemen Keuangan Republik Indonesia. Kondisi ini menunjukkan tugas Dirjen Pajak semakin berat. Salah satu upaya penting dalam mengamankan penerimaan negara dari sektor pajak adalah tindakan penagihan pajak, yang dalam hal ini dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Dalam praktek di lapangan, budaya hukum masyarakat Indonesia terhadap kesadaran pembayaran pajak masih sangat rendah atau masih sangat kurang, hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk Indonesia yang begitu besar yakni mencapai lebih dari 230 juta orang akan tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar di Ditjen Pajak. Selain itu pemungutan pajak sering kali dijumpai adanya pihak-pihak yang tidak mempunyai kesadaran untuk membayar pajaknya.

Menanggapi persoalan-persoalan mengenai perpajakan. Maka, Direktorat Jenderal Pajak selaku jawatan yang berwenang dalam mengelola masalah perpajakan telah mengambil berbagai tindakan, yang salah satunya adalah menetapkan pajak sebagai utang kepada negara yang pembayarannya dapat dilakukan melalui upaya paksa.

Mengingat betapa pentingnya pajak sebagai salah satu sumber kas negara dalam pembangunan, maka pemungutan pajak harus lebih dioptimalkan. Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa penagihan pajak dapat dipaksakan penagihannya, sehingga kepada pihak-pihak yang tidak mau membayar pajaknya tersebut dapat dilakukan penagihan pajak dengan surat paksa.

Penagihan pajak dengan surat paksa dilakukan oleh pegawai Kantor Pajak di mana wajib pajak yang bersangkutan tinggal. Dengan adanya penagihan pajak dengan surat paksa, wajib pajak yang tidak mau membayar pajaknya dapat dipaksa untuk memenuhi kewajibannya. Jika setelah dilakukan penagihan menggunakan surat paksa, wajib pajak tersebut masih

tetap tidak mau membayar pajaknya, maka kepadanya dapat dikenakan sanksi kurungan atau penyitaan atas hartanya.

Tindakan penagihan pajak ini timbul karena disebabkan adanya utang pajak yang timbul dan kurang atau tidak dibayarnya pajak pada tanggal jatuh tempo pembayaran. Dengan adanya kekurangan pembayaran pajak tersebut, maka Dirjen Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang dapat berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), disamping itu Dirjen Pajak juga menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP). Dengan adanya Surat Tagihan Pajak diharapkan utang pajak tersebut segera dilunasi oleh wajib pajak yang bersangkutan.

Tindakan penagihan pajak yang selama ini dilaksanakan adalah berdasarkan pada Undang-undang No.19 Tahun 1997 yang telah diubah dengan Undang-undang No.19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Dengan Undang-undang penagihan pajak yang demikian itu diharapkan dapat memberikan penekanan yang lebih pada keseimbangan antara kepentingan masyarakat wajib pajak dan kepentingan negara. Keseimbangan kepentingan dimaksud berupa pelaksanaannya hak dan kewajiban oleh kedua belah pihak yang tidak berat sebelah atau tidak memihak, adil, serasi dan selaras dalam wujud tata urutan yang jelas dan sederhana serta memberikan kepastian hukum.

Adapun Prosedur Penagihan Pajak berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-14/PJ.6/1990 antara lain sebagai berikut :

1. Penerbitan Surat Teguran

Penerbitan Surat Teguran sebagai langkah awal dari tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari Sejas saat jatuh tempo pembayaran STP PPH atau SK. Pembetulan/SK, Keberatan/Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

2. Penerbitan Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus

Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus diterbitkan tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran STP PPH dan SK. Pembetulan/SK. Keberatan/Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, apabila :

- a) Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama- lamanya.
- b) Penanggung pajak menghentikan atau secara nyata mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia, ataupun memindahkan barang yang dimiliki atau dikuasainya.
- c) Terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya.
- d) Badan usaha akan dibubarkan oleh negara.
- e) Terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan. Dalam hal terdapat penanggung pajak telah diterbitkan Surat Teguran, maka Penagihan Seketika dan Sekaligus dilakukan tanpa menunggu lewat tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak Surat Teguran diterbitkan. Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa. Oleh karena itu pengecualian jadwal waktu penagihan tersebut hanya berlaku sebelum diterbitkannya Surat Paksa, sedangkan jadwal waktu penagihan Surat Paksa mengikuti jadwal waktu normal.

3. Penerbitan Surat Paksa
Surat Paksa diterbitkan segera setelah lewat 21 (dua puluh satu hari) hari sejak diterbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus.
4. Pelaksanaan Sita
Penyitaan terdapat barang milik penanggung pajak dilaksanakan oleh juru sita pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Penyitaan dilaksanakan apabila utang pajak tidak dilunasi dalam jangka waktu 2x24 jam sejak tanggal surat paksa diberitahukan kepada penanggung pajak.
5. Pengajuan/Permintaan Jadwal Waktu dan Tempat Pelelangan
Kepala Kantor Pelayanan PPH sebagai penjual atas barang yang disita mengajukan permintaan jadwal waktu dan tempat pelelangan kepada Kantor Lelang dengan menggunakan surat permintaan jadwal waktu dan tempat pelelangan apabila utang pajak dan atau biaya penagihannya tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan. Dalam jangka waktu antara pengajuan permintaan dan ditetapkannya jadwal waktu dan tempat pelelangan, Kepala Kantor Pelayanan PBB dapat memberitahukan kesempatan terakhir kepada wajib pajak/penanggung pajak dan biaya penagihannya.
6. Pengumuman Lelang
Setelah mendapat kepastian jadwal waktu dan tempat pelelangan dari Kepala Kantor Lelang, Kepala Seksi Penerimaan dan Penagihan (P2) membuat konsep pengumuman lelang dan meneruskannya kepada Kepala Kantor Pelayanan PPH untuk selanjutnya diumumkan melalui surat kabar, kemudian mencatat tanggal pemuatannya didalam daftar pengawasan tindakan penagihan Pajak Penghasilan.
Pengumuman lelang dilaksanakan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah penyitaan, sedangkan lelang dilaksanakan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang.
7. Pelaksanaan Penjualan Barang Sitaan secara Lelang
Ketentuan pelaksanaan penjualan barang sitaan secara lelang mengacu pada Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Pajak dan Kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Nomor SE-214/PJ/1999 Jo. SE-17/PN/1999 tanggal 25 Agustus 1999 tentang Lelang Eksekusi Pajak. Pada dasarnya, tujuan utama lelang untuk melunasi biaya penagihan pajak dan hutang pajak. Akan tetapi lelang tidak dilaksanakan atas :
 - a) Apabila penanggung pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihannya.
 - b) Berdasarkan putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan pihak ketiga atas kepemilikan barang yang disita.
 - c) Berdasarkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) yang mengabulkan gugatan penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak.
 - d) Apabila objek sita yang akan dilelang musnah karena terbakar atau bencana alam.
 - e) Pelaksanaan Penjualan Barang Sitaan yang Dikecualikan dari Penjualan secara Lelang.

D. PENUTUP

Berdasarkan dari pembahasan di atas, maka kesimpulan dan saran adalah sebagai berikut : Penagihan Pajak Penghasilan terhadap wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya dilakukan dengan cara: penerbitan surat teguran, penerbitan surat paksa, penerbitan surat sita, dan pelelangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid Usman, Dasar-dasar Hukum Pajak, Tunas Gemilang Press, Palembang, 2008.
- Rochmat Soemitro, Pajak dan Pembangunan, Eresco, Bandung, 1998.
- R. Santoso Brotodihardjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Eresco, Bandung, 1989.
- http://wikipidea.com./indonesia/ensiklopedia_bebas/images//pengertianpajak.html